



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Pencegahan Terhadap Pencemaran
Peninggalan Sejarah Dan Kepurbakalaan
Sebagai Warisan Budaya Nasional.



x.94

Direktorat
Kebudayaan

OLEH : DRS. UKA TJANDRASASMITA

PROYEK PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA JAKARTA
1978/1979

Tidak Diperdagangkan
Untuk Umum

**PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN KEPURBAKALAN
SEBAGAI WARISAN BUDAYA NASIONAL**

OLEH : DRS. UKA TJANDRASASMITA

COPY RIGHT :
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Dewan Redaksi :

Uka Tjandrasasmita	:	Penanggung jawab
Soekatno Tw.	:	Pimp. Red.
Tjut Kusmiati	:	Anggota
Hadniwati Hsb.	:	Anggota
Retnoningsih	:	Anggota
I.G. Ng. Tara Wiguna	:	Anggota
Surachmad	:	Anggota
Sri Wiyarto	:	Anggota

P R A K A T A

Dalam rangka menyebar luaskan pengertian terhadap usaha-usaha perlindungan dan pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala di Tanah Air, amat diperlukan suatu media komunikasi. Bacaan-bacaan mengenai hal-hal tersebut termasuk salah satu media untuk menginformasikan pengertian-pengertian yang dimaksud.

Berhubung dengan hal tersebut di atas, maka Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, secara bertahap menerbitkan tulisan mengenai usaha-usaha pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, pendokumentasian dan kegiatan lainnya di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Usaha penerbitan ini didukung terutama oleh dana yang tercantum pada D.I.P Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Sub Sektor Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga penerbitan yang masih kurang sempurna ini dapatlah menjadi salah satu media komunikasi bagi kita semua, utamanya para petugas di bidang peninggalan sejarah dan purbakala. Dengan demikian dapat menambah pengetahuan dan pengertian tentang pelbagai aspek peninggalan sejarah dan purbakala, yang wajib dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya.

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Direktur,

ttt.

Drs. Uka Tjandrasasmita
NIP. 130 041 033.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
Bab. II Masalah Pencemarannya	10
Bab III. Usaha Pencegahan	15
Lampiran foto	23

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN PENINGGALAN SEJARAH DAN KEPURBAKALAAAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA NASIONAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Dasar

Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, atas pemberian kesempatan kepada kami untuk turut serta menyumbang sedikit fikiran yang tercurahkan pada kertas kerja berjudul "Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai warisan budaya Nasional."

Judul tersebut agak berbeda dengan apa yang semula ditawarkan kepada kami ialah "Pencegahan Pencemaran Kebudayaan." Namun demikian ini tidak berarti terlepas dari maksud dan tujuannya, yakni mengemukakan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan salah satu aspek kebudayaan yang kiranya dapat menjadi bahan pemikiran yang mungkin perlu untuk pembentukan naskah RUU tentang lingkungan hidup. Justru karena ada kaitannya yang erat dengan usaha serta rencana tercapainya naskah RUU tentang lingkungan hidup itulah kami menyetujui judul tersebut di atas. Kecuali itu sangat relevant dengan fungsional dan tugas Direktorat Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Kebudayaan dewasa ini serta masa-masa akan datang. Tambahan pula bahwa sasaran yang akan diketengahkan lebih terbatas daripada judul yang ditawarkan yang mencakup pengertian kebudayaan yang amat luas itu, bukankah kita telah memaklumi bahwa batasan atau pengertian kebudayaan sebagaimana pernah diklasifikasikan atas 6 kelompok oleh ahli-ahli antropologi seperti Kroeber dan Kluckhohn dalam "Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions" lebih dari 100? Dan yang dalam kesempatan ini kiranya tidak perlu dibahas? Meskipun sudah amat banyak definisi tentang

kebudayaan namun sudah tentu tidak ada yang paling sempurna mencakup semua hal yang dapat memuaskan semua ahli. Mungkin G.L. Reiner menguatkan pendapat tersebut yang mengatakan bahwa :

”Actually, definition is merely an instrument for use in discussions. If properly formulated, it can become an efficient tool for clear thinking. No deniffination can avoid making use of term not yet defined”.

Namun demikian di luar batasan atau pengertian anthropologi budaya, yang amat perlu dan oleh setiap warga negara RI tidak boleh diabaikan ialah pengertian atau batasan ”Kebudayaan Nasional” sebagaimana tercantum pada pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya yang kami kutip di bawah ini :

”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”

”Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha Kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan, adab, budaya, dan persamaan, dengan tidak menolak bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.”

Mengapa pengertian kebudayaan nasional tersebut tidak boleh kita lupakan, tidaklah lain karena justru pengertian itu sudah merupakan landasan konstitusional dari Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan di bidang kebudayaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah termasuk kebijaksanaan di bidang kebudayaan itu telah ditetapkan pula dalam GBHN, serta dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Dengan landasan-landasan konstitusional tersebut di atas serta dengan falsafah negara dan bangsa yaitu Pancasila, kita semuanya

baik Pemerintah maupun masyarakatnya mempunyai kewajiban untuk memelihara membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa sendiri. Oleh karena itu pula ada hubungannya dengan pengertian ketahanan Nasional di bidang sosial budaya seperti kami kutip dari Publikasi Departemen Hankam Lemhanas tentang "Ketahanan Nasional".

"TANNAS dibentuk sosial-budaya diartikan sebagai berikut : Kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial-budaya bangsa dan negara". Betapa pentingnya peranan kebudayaan bagi ketahanan nasional, telah dikemukakan pula oleh Bapak Menteri Penerangan Republik Indonesia pada prasarannya yang berjudul "Kebudayaan dan Ketahanan Nasional" di dalam pembukaan seminar "Pembinaan Generasi Muda dan ketahanan Nasional" yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Gajah Mada tanggal 23 Oktober 1975. Pada salah satu pikiran pokok yang terdapat dalam uraiannya mengatakan bahwa : "Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional kita merupakan suatu keharusan bagi kita untuk menyusun dan menghayati suatu tata nilai (suatu value system) yang berfungsi sebagai suatu sumber kebijaksanaan yang memadai pada saat-saat kita menghadapi tantangan-tantangan". Demikian antara lain pendapat-pendapat betapa pentingnya bangsa Indonesia memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadiannya.

Nah, kita kembali kepada pengertian yang terkandung oleh judul kertas kerja kami "Pencegahan Terhadap Penceraman Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai Wa-

risan Budaya Nasional.” Telah kami katakan bahwa kaitannya dengan kebudayaan dalam arti luas, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan merupakan salah satu aspek kebudayaan yang berasal dari masa lampau, sehingga dapat pula dianggap sebagai warisan budaya nasional kita. Sudah tentu kepentingannya dalam rangka pengembangan jiwa bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal itu kita hubungkan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, antara lain ditetapkan bahwa :

”Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk diwariskan kepada generasi muda.” Peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan kebudayaan nasional kita, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Alat atau media mencerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa, di mana unsur-unsur kepribadiannya dapat dijadikan suri tauladan bangsa, kini dan mendatang dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya berlandaskan Pancasila;
- 2) Alat atau media yang memberikan inspirasi, aspirasi dan asselerasi dalam pembangunan bangsa baik materiil maupun spirituil, sehingga tercapai keharmonisan di antara keduanya;
- 3) Obyek ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya;
- 4) Alat atau media untuk memupuk saling pengertian di kalangan Masyarakat dan bangsa serta umat manusia melalui nilai-nilai sosial-budaya yang terkandung oleh peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya dari masa lalu itu.

Berhubung dengan fungsinya itulah maka jelas bahwa dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan perlu mendapat tempat. Syukurlah bahwa dewasa ini usaha-usaha ke arah tersebut menjadi perhatian pemerintah seperti jelas dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan di bidang tersebut sesuai dengan anggaran biaya Pelita yang tersedia untuk itu. Setelah kita mengetahui kepentingannya berdasarkan fungsinya dalam masyarakat dan pemerintah maka kita kembali untuk memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "Peninggalan Sejarah dan kepurbakalaan", itu sendiri.

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan pada dasarnya tidak berbeda karena keduanya adalah berhubungan satu dengan lain meskipun mungkin perbedaannya hanya dibatasi oleh waktu. Peninggalan sejarah dan Peninggalan kepurbakalaan yang kita maksudkan ialah baik berupa benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sampai kepada kita sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia masa-masa yang telah lalu. Persamaannya yang jelas bahwa, baik peninggalan sejarah maupun kepurbakalaan, ditunjukkan oleh kegunaannya ialah untuk menyusun kembali sejarah kehidupan masyarakat lampau. Dalam hubungan ini pendapat Graham Clark dalam "Archaeology and Society" yang mengatakan bahwa :

"Archaeology may be simply defined as the systematic study of antiquities as a means of reconstructing the past", memperkuat bahwa baik antara penggunaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan maupun tujuan ilmu yang menyelidikinya tidak terdapat perbedaan yang menyolok. Ilmu purbakala dalam mencoba merekonstruksi kehidupan masyarakat yang lampau itu lebih menitik beratkan kepada obyek-obyek peninggalan hasil cipta, karsa dan karya baik berupa benda-benda bergerak maupun tak bergerak dari manusia masa lampau baik dari masyarakat yang telah mengenal tulisan maupun yang belum.

Pengertian arkeologi ini dapat diperjelas oleh apa yang dikemukakan Stuart Piggot dalam bukunya "Approach to Archaeologi", sebagai kami kutip di bawah ini :

"Archaeology is that which use the unconscious evidence provided by the material remains surviving from antiquity whether these are the products of communities with written record or without it".

Sedang ilmu sejarah dalam pengertian terbatas lebih menitik beratkan kepada peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa tulisan-tulisan atau catatan-catatan. Tetapi Piggot juga berpendapat bahwa meskipun antara ilmu purbakala dan sejarah erat hubungan namun ilmu purbakala mempunyai potensi-potensinya sendiri dan mempunyai keterbatasan-keterbatasannya sendiri masalahnya sendiri dan caranya sendiri.

Bagaimanapun berdasarkan batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli tersebut di atas serta ahli-ahli sejarah dan ilmu purbakala lainnya seperti Henri Pierene, GR. Elton, Gordon Childe, dan ahli-ahli bangsa Indonesia seperti Dr. Nugroho Notosusanto, Dr. R. Soekmono dan lain sebagainya, menunjukkan kesimpulan bahwa antara kedua ilmu tersebut memang erat pertalian.

Di atas sudah dikatakan ada kemungkinan perbedaan antara peninggalan sejarah dan kepurbakalaan disebabkan perbedaan waktu. Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lampau yang relatif, artinya mungkin berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau bulan bahkan hari-hari yang baru lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan lebih menunjukkan usia yang tidak berasal dari beberapa tahun atau bulan lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun serta jutaan tahun yang lalu. Kecuali itu ada beberapa peninggalan sejarah yang dari sudut sejarah mempunyai arti penting, pada hal dari sudut arkeologi tidak penting. Hal itu tergantung kepada kriterium masing-masing baik berdasarkan ilmu se-

jarah maupun ilmu purbakala itu sendiri. Suatu contoh misalnya ada sebuah makam tokoh sejarah yang dari sudut sejarah termasuk peninggalan sejarah yang penting. Tetapi dari sudut ilmu purbakala, karena mungkin hanya terdiri dari timbunan tanah biasa sebagaimana kuburan umum serta tidak sama sekali menunjukkan suatu bangunan atau nisan-nisan makam yang bernilai arkeologis, maka jelas makam itu termasuk peninggalan sejarah tetapi tidak masuk peninggalan kepurbakalaan. Contoh lainnya ialah sebuah tongkat kayu biasa tidak ada ukiran atau bentuk yang mengandung nilai arkeologis, tetapi menurut penelitian bahwa tongkat sederhana itu pernah dipakai oleh seorang tokoh sejarah dalam perang mempertahankan kemerdekaan bangsanya, jelas tongkat tersebut berdasarkan kriterium ilmu sejarah masuk peninggalan sejarah yang mempunyai nilai penting.

Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat pula dibagi menurut jaman macam, bahan, dan fungsinya. Menurut zamannya ada peninggalan zaman prasejarah, zaman Indonesia Hindu/Buddha atau seringkali disebut zaman Klasik, zaman pengaruh Islam, Barat dan sebagainya. Menurut macamnya ada yang berupa benda-benda bergerak dan tak bergerak. Misalnya arca, ukiran, alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, naskah, gedung, rumah, bekas settlement, benteng dan lain-lain. Menurut bahannya ada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang dibuat dari batu, tulang, logam, kertas, kulit dan lain-lain. Sedang menurut fungsinya ada yang berupa candi, kuil, klenteng, gereja, keraton, pura, mesjid, punden berundak, alat perhiasan, alat atau benda upacara keagamaan dan lain-lain.

1.2. Pengertian menurut perundang-undangan yang berlaku (Monumenten – Ordonantie).

Pengertian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan menurut perundang-undangan yang masih berlaku yaitu Monumenten – Ordonantie Stbl. no. 238 th. 1931 mengandung keterbatasan hukum jikadibandingkan dengan pengertian

umum menurut ilmu purbakala. Demikian juga kita bandingkan dengan perundang-undangan negara-negara lain di bidang tersebut, terutama mengenai terminologinya ada perbedaan-perbedaan.

Baiklah dalam hubungan ini kita lebih banyak menitik beratkan peninjauan dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian apa yang dianggap sebagai obyek-obyek kepurbakalaan dapat dijelaskan oleh pasal 1 ayat 1 a, b, c, dan ayat 2 yang dapat kita kutip sebagai berikut :

Artikel 1

- (1) Order Monumenten worder in deze ordonantie verstaan:
 - a. door menschenhand tot stand gekomen onroerende of proepen van zaken, dan wel over blijfselen daarvan, die in hoodzaak ouder zijn dan 50 jaar of tot een ten minote 50 jaar oude stijperiode behooren en voor de praehistorie, geschiedenis of kunst van groot belang worder den geacht;
 - b. Voorwerpen, die uit een plaeeanthropologisch oogpunt van belang worden geacht;
 - c. terreinen, waaromtrent gegronde aanwzjing bestaat, dat zij zaken als onder a en b bedoeld bevatten; een en ander voor zoever zij in een daartoe door zorgen van zorgen van het hoofd dan oudheidkundigen dienst aan te leggen en bij te houden register, aan te duiden als openbaar central monumenten register, voorloopig dan wel definitief zijn ingeschreven.
- (2). Met de in het vorig lid onder a bedoelde zaken worden gelijkgesteld en uit dien hoofde gelijktijdig ingeschreven de roerende of onroerende zaken; welke door hare oorsprongkelijke of tegen woordige bestemming daartoe behooren, alsmede terreinen, waarvan de beplanting, bebouwing of algemeneene toestand van onmiddelijk belang is of worden kan voor de in het vorig lid onder a bedoelde zaken.

Terjemahan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Yang dianggap sebagai monumen dalam peraturan ini :
 - a. benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian.
 - b. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoanthropologi.
 - c. situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a dan b.
Segala sesuatu bilamana benda-benda tersebut baik tetap maupun sementara telah dicantumkan dalam daftar, disebut daftar Monumen Umum Pusat yang disusun dan dilola atas usaha Kepala Dinas Purbakala.
- (2) Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam 1)a dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda di bawah 1). a dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda di bawah 1) a.

Jelaslah bagi kita bahwa pengertian monumen seperti tersebut dalam Monumenten Ordonantie itu bukan hanya menyangkut benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak sebagai hasil buatan manusia yang berasal lebih kurang 50 tahun tetapi juga situs-situsnya bahkan tanamannya, bangunannya yang mempunyai kepentingan yang langsung bagi "Monumen" menurut pengertian Monumenten Ordonantie tersebut. Jadi dilihat dari segi hukum pengertian pe-

ninggalan sejarah dan purbakala itu lebih luas dari pada batasan peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan ilmu pengetahuan bidang tersebut yang hanya membatasi kepada hasil-hasil buatan manusia. Meskipun pengertian "Monumen" dalam Monumenten Ordonantie itu lebih luas tetapi dari segi waktu terbatas pada usia benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak yang berusia 50 tahun, padahal peninggalan sejarah itu sendiri tidak berasal dari 2 tahun yang lalu, mungkin dari 2 bulan yang lalu dan sebagainya. Tetapi hal itu mungkin dapat diatasi dengan pengertian yang termasuk masa langgam sedikit-dikitnya 50 tahun. Kecuali daripada itu berdasarkan Monumenten Ordonantie bahwa peninggalan sejarah dan kepurbakalaan ada yang mempunyai status pemilikan perorangan atau masyarakat sebagai "life monument" dan ada pula yang langsung dimiliki/dikuasai negara yang statusnya sebagai "daed monument".

Demikian pengertian atau batasan definisi yang dapat kita hubungkan dengan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

2. MASALAH PENCEMARAN

2.1. Pada masa lalu dan kini

Apabila di atas telah kami coba memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional maka marilah kita meninjau masalah-masalah pencemarannya. Pencemaran atau pengotoran baik terhadap obyek-obyek sendiri maupun terhadap lingkungan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, bukanlah terjadi pada masa-masa kini saja tetapi sudah sering terjadi pada masa-masa lalu, bahkan bukan mustahil juga terjadi pada masa-masa sejarahnya itu sendiri. Karena pencemaran atau pengotoran terhadap obyek-obyek tersebut beserta lingkungannya dapat terjadi akibat perbuatan manusia sendiri baik disadari maupun tidak, dan juga ada akibat perbuatan binatang-binatang yang datang ke tempat tersebut. Pencemaran atau pengotoran yang diakibatkan binatang-binatang

sama halnya dengan pencemaran atau pengotoran akibat proses-proses alamiah yang dalam hal ini sukar kita salahkan hanya tergantung pula kepada usaha-usaha manusianya terhadap pemeliharaan serta penjagaan keamanan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan itu sendiri.

Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini yang akan dipermasalahkan ialah pencemaran atau pengotoran terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta lingkungan, yang diakibatkan perbuatan manusia sendiri. Pencemaran dapat terjadi bermacam-macam bentuknya antara lain :

- 1). Pencoretan, penggoresan dengan menggunakan bermacam alat dan bahan;
- 2). Pindahan, pengubahan, perbaikan yang tidak sesuai dengan tempat, bahan, bentuk dan keadaan aslinya;
- 3). Penambahan bangunan-bangunan lainnya baik pada peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan itu sendiri maupun penambahan bangunan-bangunan seperti perumahan yang berdekatan dengan obyek-obyek tersebut, sehingga terjadi kepadatan dan ketidak serasian lingkungannya. Lebih-lebih apabila bangunan-bangunan yang didirikan sangat berdekatan dengan lingkungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, misalnya berupa gedung-gedung yang menjulang tinggi serta modern jelas menunjukkan pencemaran lingkungannya.
- 4). Kecuali itu juga pencemaran yang non fisik misalnya membunyikan kaset atau radio, suara ribut dan lain-lain perbuatan di tempat atau lingkungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang bersifat religius, jelas dapat pula dianggap merusak atau mencemari atmosfer lingkungannya.

Contoh-contoh pencemaran atau pengotoran bahkan pengrusakan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan baik masa-masa lalu maupun kini dapat kami berikan antara lain :

- a. Pada beberapa candi atau bangunan-bangunan kepurbakalaan masih sering kita lihat corat-coret, goresan-goresan baik menuliskan nama pengunjungnya maupun hal-hal lain dengan menggunakan cat, atau alat-alat tajam yang tidak mudah dihapus.
- b. Pengalihan atau pemindahan beberapa arca lepas tanpa pengetahuan Instansi yang berwenang, dari tempatnya semula.
- c. Perbaikan atau pembaharuan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dengan tidak menggunakan tehnik pemugaran arkeologis bangunan rumah kuno yang masih dipakai dan lain-lain.
- d. Misalnya pengapuran atau pengecatan makam-makam dan nisan-nisan, tiang-tiang kayu atau batu yang berukir, pengecatan arca-arca batu yang merupakan benda-benda atau bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.
- e. Penyempitan atau pendesakan situs-situs bersejarah dan kepurbakalaan oleh perkembangan kependudukan dan pemindahan di desa atau di kota. Masih banyak lagi contoh-contoh pencemaran baik terhadap benda-benda bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan maupun terhadap lingkungannya yang tidak perlu kami sebutkan semuanya mengenai macam serta tempatnya.

2.2. Kemungkinan timbulnya masalah-masalah untuk masa datang

Kita memaklumi bahwa pembangunan bangsa dan negara dewasa ini sedang laju. Pembangunan disertai kemajuan teknologi dan industrialisasi yang modern itu kita rasakan keperluannya.

Namun demikian kita ingat akan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia pada konperensi kebijaksanaan-kebijaksanaan kebudayaan di Asia (Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Asia) yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 10 – 19 Desember 1973, yang antara lain menyinggung pula masalah teknologi yang kemajuannya pada abad ini dikagumi dan memberikan standar hidup yang tinggi

kepada masyarakat industri, namun tidak benar-benar memberikan kepuasan bagi manusia. Kemudian Bapak Presiden memberikan sinyalemen seperti jelas pada bagian pidatonya yang dikutip ini :

"It is ironical that the societies that first enjoyed advanced technology were also the first victims of technology they invented not only do the fumes of gigantic factories cause ecological disorder and air pollution, but also the fumes of narcotics, spiritual crisis and their inherent bad side effects. This is not to be taken as a mockery of developed countries but as a warning to developing countries."

Sudah tentu apa yang dikemukakan Bapak Presiden tersebut merupakan peringatan pula bagi bangsa dan negeri kita sendiri sebagai negeri yang sedang berkembang. Demikian pula apa yang menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat deklarasi dalam konferensi Menteri-menteri Kebudayaan Asia tersebut ada pula dihubungkan dengan masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dinyatakan di bawah ini :

"Considering that the advanced of science and technology has brought the world irreversibly together, that as a consequence man is now facing problems of harmonizing and spiritual values with modern way of life."

Memang tantangan-tantangan serta problem-problem akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan hal yang harus diharmoniskan dalam kehidupan antara manusia dengan masyarakat serta lingkungan alam sekitarnya.

Tantangan-tantangan akibat kemajuan teknologi modern dan ilmu pengetahuan yang berasal dari cipta rasa dan karya manusia itu ekseksekunya akan dihadapi pula oleh manusia sebagai permasalahan.

Akibat-akibat pengetahuan dan teknologi menurut S. Takdir Alisjahbana dalam bukunya "Values as intergrating

force in personality and culture” ada dua aspek. Pertama ialah adanya perubahan dalam mentalitas yang disebabkan oleh penyebaran pikiran yang rasionil, materialistik dan individualistik penggalan dan keyakinan keagamaan dan tradisional, pandangan-pandangan serta sikap-sikap. Kedua adanya dan lajunya pertukaran barang-barang, idea-idea dan bangsa-bangsa di antara bermacam kebudayaan yang berkecenderungan untuk menghancurkan intergrasi kelompok-kelompok masyarakat dan benda-benda kebudayaan dalam setiap kebudayaan.

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa pada masa ini dan masa-masa yang akan datang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan mungkin dirasakan pula ekseseksesnya yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah di segala bidang termasuk bidang Kebudayaan.

Masalah-masalah yang diakibatkan eksesekses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu ditambah pula oleh kepadatan perkembangan kependudukan baik di kota maupun di desa antara lain dapat pula mengarah kepada timbulnya masalah pencemaran terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, sebagai warisan budaya nasional baik terhadap obyeknya maupun terhadap lingkungannya.

Peringatan yang terbetik pada pidato Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah kami kutip di atas jelas bagi kita perlu diperhatikan dan diusahakan sehingga tercapailah keserasian hidup, spirituil dan materiil.

Dari sekian banyaknya masalah itu harus dicari sebab utamanya ialah pada sikap mental manusianya sendiri, karena sekalipun peraturan-peraturan atau perundang-undangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pencemaran kebudayaan yang dalam hal ini khususnya terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang sudah menjadi warisan budaya itu. Bukan mustahil akan tetap ada usaha yang disengaja atau tidak untuk mencemari lingkungan dan obyek-obyek tersebut. Memang di samping itu juga perlunya usaha-usaha memantapkan serta menegakkan

peraturan atau perundangan yang sudah ada atau memperbaharuihnya dengan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Peraturan atau perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di negara kita sudah ada, meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai lagi dengan zamannya, karena dibuatnya *Monumenten-Ordonnantie* Stbl. no. 238 tahun 1931 boleh dikatakan berasal dari zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai contoh dapat kami kemukakan di sini misalnya dalam pasal 1 *Monumenten-Ordonnantie* tersebut, terdapat ayat yang antara lain menghubungkan dengan situs (*terreinen*) atau tanah-tanah yang mempunyai petunjuk kuat bahwa di dalamnya ada benda-benda yang dimaksud dengan pengertian "Monument" termasuk non monument pula. Dalam hal ini jelas menimbulkan masalah untuk menentukan batas-batas suatu bangunan peninggalan sejarah atau kepurbakalaan, karena sifatnya relatif. Padahal sebagaimana diterangkan di atas tadi tetap akan timbul kecenderungan bagi masyarakatnya sehubungan dengan penduduk, untuk membuat rumah-rumah sangat berdekatan dengan suatu bangunan bersejarah atau purbakala. Dalam hal ini berarti pencemaran terhadap lingkungannya.

Demikianlah, banyak masalah yang terjadi pada waktu ini dan kemungkinan di masa-masa datang.

3. USAHA PENCEGAHAN

3.1. Terwujudnya perundang-undangan/peraturan-peraturan.

Timbulnya masalah-masalah pencemaran terhadap obyek-obyek peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta lingkungan akibat perbuatan-perbuatan manusia baik pada masa lampau maupun masa kini, telah menyebabkan usaha-usaha pemerintah untuk membuat perundang-undangan atau peraturan-peraturan untuk mencegahnya. Di Indonesia usaha-usaha ke arah pencegahan pencemaran atau bahkan pengrusakan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan

sudah ada sejak tahun 1931 yaitu dengan terbitnya Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238 sebagaimana telah kami kemukakan pada uraian terdahulu.

Meskipun Monumenten-Ordonnantie tersebut ditinjau dari sudut keperluannya perlu diadakan beberapa penyempurnaan, maka sebelum ada penggantinya tetap masih berlaku. Mengingat perundang-undangan tersebut sudah lama usianya serta pelanggaran-pelanggaran masih berjalan maka/mengingatnkan isi-isi yang terpenting daripadanya dikeluarkanlah instruksi seperti :

- Instruksi Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah no. Pem. 65/I/7/60, tanggal 5 Pebruari 1960, perihal : pelanggaran-pelanggaran terhadap Monumen Ordonantie Stbl. 238 yang ditujukan kepada para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Biro Pemerintah Umum Pusat Kotapraja Jakarta Raya.
- Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8/M/1972 tanggal 15 Agustus 1972, tentang pengamanan Benda-benda Purbakala, ditujukan kepada Para kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01/A.I/1973, tanggal 8 Januari 1973, tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan/penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia;
- Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank.Sentral no. 27/A/Kpb./II/1970 no. KEO-62/MK/III/2/1970, No. KEP. 3B GBI/1970 serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 keputusan bersama tersebut;
- Instruksi KOPKAMTIB No. INS-002/KOPKAM/1973, tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia, tanggal 27 Januari 1973, yang ditujukan kepada KA-

POLRI, Para LAKSUS PANGKOPKAMTIB Wilayah.
Para LAKSUS PANGKOPKAMTIB Daerah.

- Petunjuk pelaksanaan No. JUKLAK/LITO I/IV/1973 tentang Pengamanan dan Penyelamatan benda-benda Purbakala, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 April 1973 oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia, Kepala Lembaga Litbang.
- Surat Kepala Badan Koordinasi Khusus a.n. Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada KADAPOL se Indonesia u.p. KABAK-KORPOL SUSDAK tanggal 10 Januari 1976 No. Polsus/17/I/76, perihal Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional.

Jika kita dasarkan kepada Monumenten-Ordonantie beserta Instruksi dan Petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengamanan perlindungan terhadap peninggalan sejarah/kepurbakalaan, sebenarnya boleh dikatakan sudah cukup banyak sebagai usaha Pemerintah. Namun demikian sebagaimana telah kami kemukakan berkali-kali masalah-masalah pelanggaran apakah berupa pencemaran, pencurian dan perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya nasional kita tetap masih terjadi.

Kekhawatiran akan terjadinya masalah-masalah pelanggaran perundang-undangan tentang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan itu bukan hanya dirasakan di negeri-negeri yang sedang berkembang tetapi juga agaknya oleh negeri-negeri berkembang. Hal itu semuanya jelas dengan kenyataan bahwa di samping banyaknya negara-negara di dunia yang telah memiliki perundang-undangan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan bahkan mengenai kebudayaan yang lebih luas dan lebih sempurna, juga UNESCO sejak beberapa tahun yang lalu hingga dewasa ini telah membuat Konvensi-Konvensi serta rekomendasi di bidang perlindungan dan pemeliharaan cultural heritage properties atau warisan/pusaka budaya.

Untuk jelasnya beberapa Konvensi serta rekomendasi Unesco itu kami sebutkan di bawah ini :

1. Convention for Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Intergovernmental Conference on the Protection of cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954);
2. Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavation (adopted by the Unesco General Conference in 1956);
3. Recommendation Concerning the Most Effective Means of Rondering Museums Accessible to Every one (adopted by the Unesco General Conference in 1960);
4. Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property Endangered by Public or Private Works (Adopted by the Unesco General Conference in 1964);
5. Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works (adopted by the Unesco General Conference in 1964);
6. Convention Concerning the Protection of Monuments, Groups of Building and Sites of Universal Value (1973);
7. Convention for Protection of World Cultural and Natural Heritage (1972);
8. Recommendation Concerning the Protection, at National level of the cultural and Natural Heritage (1972);
9. Tahun-tahun yang sudah dibuat Draft-draft Recommendation on the Preservation of Historic quarters Towns and sites and Their Integration in to a Modern Environment.

Jadi jelas bahwa baik dalam negeri masing-masing maupun usaha-usaha bersama sebagai negara-negara anggota Unesco telah banyak berusaha mengadakan perlindungan ter-

hadap warisan budaya termasuk peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situs-situsnya. Hal itu termasuk pula perlindungan terhadap pencemaran lingkungannya.

Sudah tentu di Indonesia, usaha pencegahan pencemaran terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan tersebut kecuali memantapkan perundang-undangan serta Instruksi-instruksi yang pernah ada juga mengusahakan terwujudnya perundang-undangan cagar-budaya yang lebih sempurna dan sesuai dengan zamannya serta mencakup seluruh masalah kebudayaan sebagai contoh di negeri Jepang yaitu adanya "Law for the Protection of Cultur Properties" di mana mencakup bukan hanya perlindungan terhadap benda-benda yang termasuk cultural properties saja, bergerak dan tidak bergerak tetapi juga mengenai perlindungan bagi seniman/budayawan dan hasil ciptaannya.

3.2. Usaha Preventif.

Di atas sudah dikatakan bahwa dengan adanya perundang-undangan serta peraturan-peraturan, instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak juga terjadi masalah-masalah pelanggaran dalam hubungan pencemaran peninggalan sejarah dan kepurbakalaan atau warisan budaya nasional. Oleh karenanya usaha preventif perlu dijalankan, karena usaha ini sebenarnya merupakan usaha pencegahan.

Usaha preventif sifatnya edukatif dan perlu sekali untuk membuat apresiasi masyarakat sehingga masyarakat umum dapat menghargainya dan merasakan turut bertanggung jawab akan pemeliharaan, perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya nasionalnya, usaha-usaha preventif dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya :

- 1). Penyebaran perundang-undangan, instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang sudah ada baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat pada umumnya;

- 2). Memberikan pengertian-pengertian melalui brosur-brosur film-film dokumenter, ceramah-ceramah, dan lain-lain bentuk penerangan dan mass-media yang populer dan lebih bersifat visual, agar mudah dimengerti oleh masyarakat umum.
- 3). Memberikan pengertian-pengertian terutama terhadap masyarakat kampung atau desa atau kota yang bertempat tinggal dekat lingkungan tempat peninggalan sejarah dan kepurbakalaan itu;
- 4). Memberikan bimbingan kepada pengunjung-pengunjung baik dari siswa, pemuda-pemuda dan orang-orang dewasa lainnya;
- 5). Mengadakan koordinasi yang erat baik dengan instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam pelaksanaan perlindungan dan pencegahan, bahkan tindakan-tindakan pengamanan akibat perundang-undangan di bidang tersebut.

Departemen-departemen yang erat hubungannya dengan pelaksanaan perundang-undangan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan atau lebih luas disebut undang-undang cagar budaya ialah :

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pemegang perundang-undangan di bidang tersebut;
2. Departemen Dalam Negeri;
3. Departemen Luar Negeri;
4. Departemen PUTL;
5. Departemen Pertanian terutama Direktorat Jenderal Kehutanan.
6. Departemen Agama;
7. Kepolisian Republik Indonesia;
8. Departemen Perhubungan di mana juga Direktorat Jenderal Pariwisata;
9. Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10. Departemen Kehakiman;
11. Kejaksaan;
12. Departemen Perdagangan;

Usaha bersama tentang perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan atau warisan budaya umumnya dengan dunia luar yang tergantung dalam negara-negara UNESCO perlu dipererat, dengan dasar konvensi-konvensi serta perjanjian-perjanjian kebuayaan antara negara masing-masing.

3.3. Usaha-usaha, Repressif


Jikalau usaha-usaha preventif tersebut di atas sudah cukup banyak dilakukan, sedangkan pelanggaran, pencemaran bahkan pengrusakan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang menjadi warisan budaya nasional kita itu tetap bahkan dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya wajib mengetahuinya adanya perundang-undangan atau peraturan-peraturan di bidang tersebut maka lain tidak tindakan-tindakan repressif perlu diadakan, Misalnya :

1. Memperketat dan memperkeras berlakunya perundang-undangan dengan segala peraturan pelaksanaannya serta sanksi-sanksinya sehingga tegaknya hukum di bidang tersebut;
2. Mengadakan pengusutan, penyelidikan, penangkapan terhadap pelangar-pelanggar sampai dibawa ke pengadilan;
3. Memperketat penjagaan terhadap peninggalan sejarah dan Kepurbakalaan;
4. Mengadakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan badan-badan security untuk mengadakan tindakan-tindakan repressif itu.

Demikian usaha-usaha represif yang mungkin masih banyak lagi bentuk atau caranya. Cukupilah rasanya kami kemukakan beberapa masalah dan pencegahannya terhadap pencemaran peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai

warisan budaya Nasional. Semoga uraian kami ini meskipun banyak kekurangan menjadi bahan pertimbangan serta pemikiran dalam rangka usaha penyusunan RUU tentang lingkungan hidup oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Terima kasih.

LAMPIRAN FOTO :



Gambar 1

Keadaan detail dari Candi Songgoriti Batu, Malang yang didesak oleh bangunan modern.



Gambar 2

Coretan pada candi, di kompleks Gedong Songo merupakan pencemaran cagar budaya.



Gambar 3

Candi kedua dari Komplek Candi Gedong Songo. Yang lingkungannya terpelihara.

Perpust
Jender